

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di desa Kamal kuning kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di desa Kamal kuning kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pria. Dimana kecocokan *saton* merupakan kecocokan nama antara calon pria dengan calon wanita yang dicek di aksara Jawa HANACARAKA yang harus dipenuhi ketika proses *nglamar*.
2. Pada dasarnya, tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang syarat yang disyaratkan dalam perkawinan dimana salah satu calon boleh mengajukan syarat kepada pasangannya atau calon wanita atau walinya menuntut calon pria agar *sekufu'* dengan dirinya. Jika dilihat dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat

dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam syarat yang disyaratkan dalam perkawinan. Namun jika dilihat dari perspektif *kafā'ah*, ada sebagian unsur-unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan *kafā'ah*, namun dalam bagian lain tidak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Kamal Kuning, hendaknya memahami secara benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan terutama tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafā'ah* yang paling mendekati praktik kecocokan *saton*. Apakah tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah sudah sesuai dengan teori syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafā'ah*, baik secara praktik dan implikasinya. Selain itu, sebelum dilaksanakannya prosesi pertunangan, alangkah lebih baiknya *saton* dari dua calon, baik calon laki-laki maupun calon perempuan diteliti terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar ketika prosesi pertunangan dilaksanakan, tidak muncul kemungkinan ketidakcocokan dalam *saton*.
2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafā'ah*.